



PUTUSAN

No. 56/Pdt.G.S/2023/PN Srg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang yang memeriksa dan memutus perkara perdata Gugatan Sederhanan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

HJ. ENDANG SRI WAHYUNI, S.PD, Perempuan, Umur : 63 Tahun (Madiun, 25 April 1960), Agama : Islam, Pendidikan Terakhir : S-1, Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS), Bertempat tinggal di : Perum BCK Jln. Rajawali VII Blok D-17 No. 01 Rt.004/008 Kel. Cibeber Kecamatan Cibeber Kota Cilegon – Banten (NIK : 3672026504600001), dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya yakni Sdr. Shanty Wildhanyah, SH., MH., H. Syarif Hidayatullah, SH., MH., Ida Muidah, SH., Advokat atau Pengacara dan Konsultan Hukum di Kantor Shanty Arifin Syafei & Rekan yang beralamat kantor di Jl. Tb. Husni Qodir Link. Pabuaran Baru, RT. 04/ RW. 04, Unyur, Kota Serang-Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Oktober 2023, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang, Nomor 377/SK.Huk/Pdt/2023/PN Srg, selanjutnya di sebut sebagai **PENGUGAT**;

Lawan:

PUTRA RAMADHAN G, bertempat tinggal di Komplek Perum Metro Cluster Royal Garden Blok Q-13 Nomor 1, Kelurahan Masigit, Kecamatan Jombang, Kota Cilegon – Banten, dalam hal ini di wakili oleh Kuasa Hukumnya yakni Sdr. Ahmad Muhajirin, SH., Muhammad Ulinuha, S.Hi., dan Sawudi SH., MH. Advokat yang tergabung pada kantor Hukum AHMAD MUHAJIR & REKAN “AMP Law Firm” yang beralamat di Perumahan Taman Ciruas Permai Blok G2 No. 41 Pelawat, Ciruas, Kabupaten Serang, Provinsi Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Desember 2023, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang, Nomor 986/SK.Huk/Pdt/2023/PN Srg tertanggal 13 Desember 2023, selanjutnya di sebut sebagai **TERGUGAT** ;

Putusan No.56/Pdt.GS/2023/PN.Srg Nomor 1 dari 28 Halaman



Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
- Setelah mendengarkan gugatan Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 6 Nopember 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 8 Nopember 2023 dalam Register Nomor 56/Pdt.G.S/2023/PN Srg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat meminjam uang untuk modal kerja sebesar Rp.200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) oleh Penggugat pada tanggal 1 Maret 2022 (Vide : Bukti Surat Perjanjian Penitipan uang dari Penggugat kepada Tergugat) ;
2. Bahwa seperti tertuang dalam Surat Perjanjian tersebut, Tergugat akan mengembalikan pada tanggal 14 Agustus 2022 ;
3. Bahwa ternyata pada tanggal tersebut, Tergugat tidak mengembalikan uang tersebut dan pada bulan November 2022 Penggugat pernah menanyakan kapan Tergugat akan mengembalikan uang tersebut, pada saat itu Tergugat jawab akan mengembalikan pada akhir tahun 2022 yaitu pada bulan Desember 2022 ;
4. Bahwa sampai pada akhir bulan Januari 2023 Tergugat belum juga ada itikad baik untuk mengembalikan uang Penggugat sehingga pada tanggal 9 Februari 2023 Penggugat menggunakan jasa Advokat Law Firm Renaldy & Partner untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat ;
5. Bahwa kemudian Penggugat melalui Kuasa Hukumnya melayang Surat Somasi Pertama pada tanggal 10 Februari 2023 (Vide : Bukti Somasi Pertama) ;
6. Bahwa dengan adanya Somasi Pertama, Tergugat mendatangi Kuasa Hukum Penggugat dan membuat Surat Pernyataan tertanggal 15 Februari 2023 yang isinya antara lain menyatakan akan mengembalikan uang

Putusan No.56/Pdt.GS/2023/PN.Srg Nomor 2 dari 28 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

titipan senilai Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan cara dicicil selama 3 (tiga) bulan dengan rincian :

- a. Bahwa pengembalian pertama titipan uang pada tanggal 15 Maret 2023 sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;
 - b. Bulan pengembalian kedua titipan uang pada tanggal 15 April 2023 sejumlah Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) ;
 - c. Bahwa pengembalian ketiga titipan uang pada 15 Mei 2023 sejumlah Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) ;
7. Bahwa benar pada tanggal 15 Maret 2023 Tergugat membayar uang titipan sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), namun untuk pengembalian uang tahap dua yaitu tanggal 15 April 2023 tidak dilaksanakan sehingga Kuasa Hukum Penggugat dari Law Firm Renaldy dan Rekan mengajukan Somasi kembali tanggal 09 Mei 2023 yang isinya meminta kepada Tergugat untuk menyelesaikan pengembalian sisa uang Penggugat ;
8. Bahwa hingga saat gugatan ini diajukan, Tergugat belum membayar sisanya seperti yang dituangkan dalam Surat Pernyataan Tergugat tanggal 15 Februari 2023 yaitu sejumlah Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dengan demikian Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) ;
9. Bahwa dengan adanya ingkar janji (wanprestasi) dari Tergugat, Penggugat mengalami kerugian sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) ;
10. Bahwa Penggugat telah mengalami kerugian baik secara Materiil maupun Immateriil akibat perbuatan wanprestasi Tergugat, maka beralasan jika kerugian itu dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulannya sebagaimana suku bunga simpanan yang berlaku umum pada Bank, dihitung sejak hari dan tanggal jatuh tempo pengembalian sisa uang yakni sejak bulan Maret 2023 sampai gugatan ini mempunyai putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap (*Inkracht van Gewijsde*) dan semua sisa pengembalian uang dibayar lunas ;
11. Bahwa Penggugat mempunyai sangkaan yang beralasan, Tergugat akan ingkar dan lalai memenuhi isi putusan yang dijatuhkan dalam perkara ini, maka Penggugat dengan ini memohon agar Pengadilan Negeri Serang

Putusan No.56/Pdt.GS/2023/PN.Srg Nomor 3 dari 28 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap harinya apabila lalai memenuhi isi putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap (*Inkracht van Gewijsde*) dalam perkara ini ;

12. Bahwa Gugatan ini timbul akibat perbuatan Wanprestasi Tergugat, maka patut jika Tergugat dihukum membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Serang / Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memberikan putusan yang adil dengan memutuskannya sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan Sah Surat Perjanjian Penitipan Uang tertanggal 01 Maret 2022 antara Penggugat dan Tergugat.
3. Menyatakan Surat Pernyataan Tergugat tertanggal 15 Februari 2023 adalah suatu bentuk perjanjian yang sah dan mengikat.
4. Menyatakan menurut hukum perbuatan Tergugat yang tidak melaksanakan Surat Pernyataan Tergugat tertanggal 15 Februari 2023 adalah perbuatan Wanprestasi (Ingkar Janji).
5. Menghukum Tergugat membayar sisa pengembalian uang kepada Penggugat sebesar Rp.150.000.000,- (serratus lima puluh juta rupiah) secara tunai.
6. Menghukum Tergugat untuk membayar bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulannya sebagaimana suku bunga simpanan yang berlaku umum pada Bank, tehitung sejak hari dan tanggal jatuh tempo pengembalian sisa uang yakni sejak bulan Maret 2023 sampai gugatan ini mempunyai putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap (*Inkracht van Gewijsde*) dan semua sisa pengembalian uang dibayar lunas.
7. Menghukum Tergugat untuk membayar Uang Paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap harinya apabila lalai memenuhi isi putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap (*Inkracht van Gewijsde*) dalam perkara ini.

Putusan No.56/Pdt.GS/2023/PN.Srg Nomor 4 dari 28 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menghukum Tergugat membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya dan bijaksana (*Ex Aequo et Bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir kuasanya Shanty Wildhaniyah, SH., MH., H. Syarif Hidayatullah, SH., MH., Ida Muidah, SH., Advokat atau Pengacara dan Konsultan Hukum di Kantor Shanty Arifin Syafei & Rekan yang beralamat kantor di Jl. Tb. Husni Qodir Link. Pabuaran Baru, RT. 04/ RW. 04, Unyur, Kota Serang-Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Oktober 2023, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang, Nomor 377/SK.Huk/Pdt/2023/PN Srg sedangkan Tergugat hadir Kuasanya yaitu Sdr. Ahmad Muhajirin, SH., Muhammad Ulinnuha, S.Hi., dan Sawudi SH., MH. Advokat yang tergabung pada kantor Hukum AHMAD MUHAJIR & REKAN "AMP Law Firm" yang beralamat di Perumahan Taman Ciruas Permai Blok G2 No. 41 Pelawat, Ciruas, Kabupaten Serang, Provinsi Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Desember 2023, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang, Nomor 986/SK.Huk/Pdt/2023/PN Srg tertanggal 13 Desember 2023;

Menimbang, bahwa Hakim dalam perkara A-quo telah mengupayakan perdamaian dengan para pihak akan tetapi perdamaian tersebut tidak tercapai sehingga perkara dilanjutkan dengan pembacaan gugatan;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat melalui kuasanya telah mengajukan Jawaban dan Eksepsinya pada tanggal 8 Agustus 2023 dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

- 1) Bahwa Tergugat membantah dan menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya;
- 2) Bahwa Tergugat mengakui posita angka 1 & 2 pada halaman 2 gugatan, bahwa benar Tergugat pernah meminjam uang kepada Penggugat dengan jumlah keseluruhannya per tanggal 1 Maret 2022 sebesar Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- 3) Bahwa Tergugat menolak dan membantah posita angka 3 pada halaman 2 gugatan, bahwa tidak benar pada tanggal 14 Agustus 2022 Tergugat tidak

Putusan No.56/Pdt.GS/2023/PN.Srg Nomor 5 dari 28 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengembalikan uang, sedangkan yang benar adalah per tanggal 14 Agustus 2022 **Tergugat telah mengembalikan sebagian uang pinjaman** dalam 6 (enam) kali transfer dalam kurun waktu bulan Maret 2022 hingga Agustus 2022 dari rekening Tergugat ke rekening Penggugat pada Bank BPD Jabar dan Banten No. Rekening 19043452100 atas nama Penggugat sendiri (vide Bukti Tergugat Berupa Rekening Koran), dengan rincian berikut:

- 3.1. Tanggal 14 Maret 2022 Tergugat mengembalikan sejumlah Rp8.150.000,-;
- 3.2. Tanggal 15 April 2022 Tergugat mengembalikan sejumlah Rp10.000.000,-;
- 3.3. Tanggal 19 Mei 2022 Tergugat mengembalikan sejumlah Rp10.000.000,-;
- 3.4. Tanggal 1 Juni 2022 Tergugat mengembalikan sejumlah Rp20.500.000,-;
- 3.5. Tanggal 20 Juni 2022 Tergugat mengembalikan sejumlah Rp31.000.000,-;
- 3.6. Tanggal 16 Agustus 2022 Tergugat mengembalikan sejumlah 10.000.000,-;

Sehingga total pengembalian uang oleh Tergugat per bulan Agustus 2022 sejumlah Rp89.650.000,- (delapan puluh sembilan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga sisa hutang sebenarnya per akhir Agustus 2022 adalah Rp200.000.000,- dikurangi Rp89.650.000,- maka tersisa sejumlah Rp110.350.000,- (seratus sepuluh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

- 4) Bahwa Tergugat menolak dan membantah posita angka 4, 5 dan 6 pada halaman 2 gugatan, bahwa tidak benar Tergugat tidak beritikad baik, tidak benar seluruh isi Somasi Pertama tertanggal 10 Februari 2023 dan tidak benar seluruh isi Surat Pernyataan tertanggal 15 Februari 2023 yang didalilkan oleh Penggugat:

Bahwa Tergugat telah beritikad baik dengan mengembalikan uang pinjaman sedikit demi sedikit sebagaimana Jawaban angka 3 diatas;

Bahwa tidak benar seluruh isi Somasi Pertama tertanggal 10 Februari 2023 dan Surat Pernyataan tertanggal 15 Februari 2023 yang pada pokoknya mendalilkan bahwa hutang Tergugat masih utuh sejumlah Rp200.000.000,-

Putusan No.56/Pdt.GS/2023/PN.Srg Nomor 6 dari 28 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena faktanya telah dikembalikan sebagian oleh Tergugat sebagaimana Jawaban angka 3 diatas;

Bahwa Surat Pernyataan tertanggal 15 Februari 2023 yang didalilkan Penggugat tersebut tidak benar seluruh isinya dikarenakan Tergugat dipaksa dalam tekanan dan dibuat takut sedemikian rupa untuk tujuan menguntungkan diri Penggugat, Tergugat tidak diberikan kesempatan ataupun pembelaan serta diancam permasalahan akan disampaikan kepada kantor/perusahaan tempat Tergugat bekerja yang nantinya akan merugikan Tergugat hingga risiko terbesar dapat diberhentikan dari pekerjaan. Faktanya pada saat itu bertempat di rumah Penggugat, Tergugat hadir seorang diri sedangkan Penggugat bersama keluarganya dan 3 (orang) kuasa hukumnya yang karakternya keras dalam berbicara selalu nada tinggi dan membenta-bentak, kondisi tempat dan pihak yang hadir sangat tidak adil dan tidak berimbang, maka Penggugat melakukan penyalahgunaan keadaan terhadap Tergugat, sehingga Surat Pernyataan tertanggal 15 Februari 2023 patut dikualifikasikan sebagai **Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik van Omstandigheden)** namun Tergugat terbatas menggunakan haknya karena tidak dapat mengajukan **Rekonpensi** mengingat perkara *a quo* adalah gugatan sederhana;

- 5) Bahwa Tergugat mengakui sebagian posita angka 7 pada halaman 2 gugatan, Tergugat **mengakui** sebatas mengenai pengembalian uang pinjaman kepada Penggugat sejumlah Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) pada tanggal 17 Maret 2023 adalah benar dilakukan Tergugat, namun Tergugat menolak dan membantah dengan tegas bahwa tidak benar Tergugat memiliki kewajiban pengembalian tahap dua seperti yang didalilkan Penggugat karena seluruh isi Surat Pernyataan tertanggal 15 Februari 2023 adalah tidak benar (sebagaimana Tergugat telah uraikan dalam Jawaban angka 4 diatas) sehingga tidak benar pula Somasi tanggal 9 Mei 2023 yang didalilkan Penggugat;

Bahwa Tergugat melakukan pengembalian uang sejumlah Rp50.000.000,- pada tanggal 17 Maret 2023 didasarkan kesadaran Tergugat sendiri yang pada saat itu masih memiliki sisa hutang sejumlah Rp110.350.000,- yang harus dibayar kepada Penggugat;

- 6) Bahwa Tergugat menolak dan membantah dengan tegas posita angka 8 & 9 pada halaman 3 gugatan, bahwa tidak benar seluruh isi Surat Pernyataan tertanggal 15 Februari 2023 sehingga tidak benar sisa hutang Tergugat

Putusan No.56/Pdt.GS/2023/PN.Srg Nomor 7 dari 28 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp150.000.000,-. Hal yang benar adalah sisa hutang Tergugat dapat dipahami dengan rincian sebagai berikut:

Tanggal	Jumlah Pinjaman (Rp)	Jumlah Pengembalian (Rp)	Sisa Hutang (Rp)
1 Maret 2022	200.000.000,-		
14 Maret 2022		8.150.000,-	191.850.000,-
15 April 2022		10.000.000,-	181.850.000,-
19 Mei 2022		10.000.000,-	171.850.000,-
1 Juni 2022		20.500.000,-	151.350.000,-
20 Juni 2022		31.000.000,-	120.350.000,-
16 Agustus 2022		10.000.000,-	110.350.000,-
15 April 2023		50.000.000,-	60.350.000,-

Maka sisa hutang Tergugat per tanggal 17 Maret 2023 sebenarnya sejumlah Rp60.350.000,- (enam puluh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa Tergugat mengakui bahwa hingga diajukannya gugatan ini belum lagi mengembalikan sisa hutang sejumlah Rp. 60.350.000,- tersebut;

- 7) Bahwa Tergugat menolak dan membantah posita angka 10 pada halaman 3 gugatan, bahwa tidak benar dan tidak beralasan hukum mengenai tuntutan Penggugat agar Tergugat dihukum membayar bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dikarenakan adanya bunga tersebut tidak pernah didalilkan oleh Penggugat dalam uraian positanya dan bunga tersebut tidak pernah diperjanjikan antara Penggugat dan Tergugat sehingga menurut hukum sangat tidak beralasan maka patut untuk dikesampingkan tanpa terkecuali. Hal ini sesuai dengan ketentuan:

Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI dalam Perkara No. 67 K/Sip/1975 tanggal 13 Mei 1975, yang kaidah hukumnya menyatakan: **"Petitum yang tidak sejalan dengan dalil gugatan mengandung cacat obscur libel, oleh karena itu gugatan dinyatakan tidak dapat diterima"**.

Putusan No.56/Pdt.GS/2023/PN.Srg Nomor 8 dari 28 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jo. Yurisprudensi MA RI No. 28 K/Sip/1973 tertanggal 5 Nopember 1975,
yang berbunyi: **“Terdapat pertentangan antara posita dan petitum”.**

- 8) Bahwa Tergugat menolak dan membantah posita angka 11 & 12 pada halaman 3 gugatan, bahwa tuntutan Penggugat mengenai uang Dwangsom sejumlah Rp500.000,- setiap hari adalah tidak berdasar menurut hukum dan tidak benar bahwa Tergugat telah wanprestasi sejumlah yang didalilkan dan dituntut oleh Penggugat dalam gugatannya. Hal ini sesuai dengan ketentuan:

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 34 K/Sip/1954 tanggal 28 September 1965 Jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 172/GI/2009, yang menyatakan: **“Pembayaran uang paksa tidak dapat diterima karena tidak dijelaskan dasar hukumnya, dan tidak berdasarkan hukum sehingga haruslah ditolak”;**

- 9) Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas maka pengakuan Tergugat dalam jawaban ini dapat dikualifikasikan sebagai pengakuan berklausula tidak diakui secara utuh (*gequalificeerde bekenenis*) atau pengakuan berekor yang memiliki keterangan tambahan (*geclausuleerde bekenenis*) yang keduanya dikategorikan sebagai **Onsplitsbare Aveu** (pengakuan yang tidak boleh dipisah-pisahkan). Hal ini sebagaimana ketentuan:

Pasal 313 RBg : *“Tiap pengakuan harus diterima seutuhnya dan hakim tidak bebas, dengan merugikan orang memberi pengakuan, untuk menerima sebagian dan menolak sebagian lain, dan hal itu boleh dilakukan hanya sepanjang orang yang berutang, bermaksud untuk membebaskan diri dengan mengemukakan hal-hal yang terbukti palsu adanya”;*

Jo. Pasal 176 HIR : *“Tiap-tiap pengakuan harus diterima segenapnya, dan hakim tidak bebas untuk menerima sebagiannya saja dan menolak sebagian lain, sehingga merugikan orang yang mengaku itu; yang demikian itu hanya boleh dilakukan, kalau orang yang berhutang, dengan maksud akan melepaskan dirinya menyebutkan sesama pengakuan itu beberapa perbuatan yang tidak benar”;*

Jo. Pasal 1924 KUH Perdata : *“Suatu pengakuan tidak boleh dipisah-pisah untuk kerugian orang yang melakukannya”;*

Maka oleh karena itu, dikarenakan Tergugat menolak dan membantah dengan tegas bahwa sisa hutang dari total hutang Rp200.000.000,- bukanlah sejumlah Rp150.000.000,- sebagaimana yang didalilkan Penggugat melainkan sejumlah

Putusan No.56/Pdt.GS/2023/PN.Srg Nomor 9 dari 28 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp60.350.000,- sebagaimana uraian jawaban diatas dan akan Tergugat buktikan dalam pemeriksaan perkara *aquo* maka mohon agar Yang Mulia Hakim Tunggal berkenan tidak memisah-misahkan pengakuan Tergugat sebagaimana perintah undang-undang sebagaimana uraian ketentuan diatas, sehingga menurut hukum tidak boleh dianggap bahwa "*pinjaman uang Rp 200 juta telah terbukti*" meskipun adanya pinjaman itu sebenarnya telah terang antara kedua pihak Penggugat dan Tergugat, karena yang menjadi persengketaan sesungguhnya hanya "*soal berapa jumlah sisa sebenarnya*" dari pinjaman itu;

PERMOHONAN

Berdasarkan uraian-uraian dengan alasan-alasan dan dasar hukum yang telah dikemukakan diatas, maka Tergugat mohon kepada Yang Mulia Hakim Tunggal yang memeriksa dan yang akan memutus perkara *a quo*, berkenan dengan adil, arif, dan bijaksana untuk menjatuhkan Putusan dengan Amar Putusan sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara *a quo*;

ATAU

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut, Kuasa Penggugat telah mengajukan foto copy bukti surat yang telah diberi materai cukup, yaitu yang antara lain sebagai berikut:

1. Fotocopy dari Asli Surat Perjanjian Penitipan Uang tertanggal 1 Maret 2022 antara Penggugat dan Tergugat, yang telah diberi materai secukupnya, dan setelah dicocokkan, sesuai dengan aslinya yang selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotocopy dari Copy Surat Somasi Tertanggal 10 Februari 2023 dari Law Firm Renaldy & Partner Nomor : 005/RP-EXT/III/2023 dari Penggugat kepada Tergugat, yang telah diberi materai secukupnya, dan setelah

Putusan No.56/Pdt.GS/2023/PN.Srg Nomor 10 dari 28 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dicocokkan, sesuai dengan Copynya yang selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotocopy dari Asli Tanda Terima Surat Somasi dari Lawfirm Renaldy & Partners yang dikirim kepada Tergugat, yang telah diberi materai secukupnya, dan setelah dicocokkan, sesuai dengan aslinya yang selanjutnya diberi tanda P-3;
 4. Fotocopy dari Fotocopy Surat Somasi Tertanggal 09 Mei 2023 dari Law Firm Renaldy & Partner Nomor : 021/RP-EXT/V/2023 dari Penggugat kepada Tergugat, yang telah diberi materai secukupnya, dan setelah dicocokkan, sesuai dengan aslinya yang selanjutnya diberi tanda P-4;
 5. Fotocopy dari Asli dari Asli Surat Pernyataan yang dibuat oleh Tergugat pada tanggal 15 Februari 2023 mengenai kesanggupan pembayaran dari Tergugat, yang telah diberi materai secukupnya, dan setelah dicocokkan, sesuai dengan aslinya yang selanjutnya diberi tanda P-5;
 6. Fotocopy dari Print out foto dari kamera handphone ketika Tergugat sedang membuat surat pernyataan dan foto setelah surat pernyataan di tandatangani oleh Tergugat, yang telah diberi materai secukupnya, dan setelah dicocokkan, sesuai dengan aslinya yang selanjutnya diberi tanda P-6;
 7. Fotocopy dari Asli Pencabutan Surat Kuasa dari Penggugat kepada Kantor Lawfirm Renaldy dan Partners tanggal 27 Mei 2023, yang telah diberi materai secukupnya, dan setelah dicocokkan, sesuai dengan aslinya yang selanjutnya diberi tanda P-7;
 8. Fotocopy dari Asli Print Out Rekening Koran Bank BJB atas nama Penggugat Periode 01 November 2021 s/d 30 April 2022, yang telah diberi materai secukupnya, dan setelah dicocokkan, sesuai dengan aslinya yang selanjutnya diberi tanda P-8;
 9. Fotocopy dari Asli Print Out Rekening Koran Bank BJB atas nama Penggugat Periode 01 Mei 2022 s/d 31 Mei 2022, yang telah diberi materai secukupnya, dan setelah dicocokkan, sesuai dengan aslinya yang selanjutnya diberi tanda P-9;
 10. Fotocopy dari Asli Print Out Rekening Koran Bank BJB atas nama Penggugat Periode 01 Juni 2022 s/d 31 Agustus 2022, yang telah diberi materai secukupnya, dan setelah dicocokkan, sesuai dengan aslinya yang selanjutnya diberi tanda P-10;
 11. Fotocopy dari Asli Print Out Rekening Koran Bank BJB atas nama

Putusan No.56/Pdt.GS/2023/PN.Srg Nomor 11 dari 28 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Periode 01 Juni 2022 s/d 31 Januari 2023, yang telah diberi materai secukupnya, dan setelah dicocokkan, sesuai dengan aslinya yang selanjutnya diberi tanda P-11;

12. Fotocopy dari Print Out Screenshot percakapan whatsapp Antara Penggugat dan Tergugat, yang telah diberi materai secukupnya, dan setelah dicocokkan, sesuai dengan aslinya yang selanjutnya diberi tanda P-12;

Menimbang bahwa pada tanggal 22 Agustus 2023 Penggugat mengajukan bukti tambahan berupa;

13. Fotocopy dari Fotocopy Surat Somasi Tertanggal 10 Februari 2023 dari Law Firm Renaldy & Partner Nomor : 005/RP-EXT/II/2023 dari Penggugat kepada Tergugat, yang telah diberi materai secukupnya, dan setelah dicocokkan, sesuai dengan aslinya yang selanjutnya diberi tanda P-8;

14. Print out foto dari kamera handphone ketika Tergugat sedang membuat surat pernyataan dan foto setelah surat pernyataan di tandatangani oleh Tergugat (Terlegalisir), yang telah diberi materai secukupnya, dan setelah dicocokkan, sesuai dengan aslinya yang selanjutnya diberi tanda P-9;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut di atas telah dibubuhi meterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata surat bukti tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara, kemudian asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Kuasa Penggugat;

Menimbang bahwa Kuasa Penggugat, selain mengajukan bukti surat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu:

1. Saksi **FERRY RENALDY, SH**, dibawah sumpah/ janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut;
 - Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Penggugat dan tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan Penggugat dan saksi juga kenal dengan Tergugat, namun tidak ada hubungan keluarga dan mempunyai hubungan pekerjaan dengan Tergugat;
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat karena saksi dahulunya merupakan klien saksi;
 - Bahwa saksi mengetahui masalah antara Penggugat dengan Tergugat terkait pemberian pinjaman modal sebesar Rp.200.000.000,- kepada Tergugat;

Putusan No.56/Pdt.GS/2023/PN.Srg Nomor 12 dari 28 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saya selaku kuasa hukum melakukan somasi I pada tanggal 10 Februari 2023 kepada Saudara Putra Ramadhan yang menerima surat somasi yaitu Istri Putra Ramadhan;
- Bahwa pada awalnya Tergugat meminta modal usaha kepada Penggugat. Namun setelah itu, Tergugat tidak membayar utangnya sehingga saya selaku kuasa hukum melakukan somasi I pada tanggal 10 Februari 2023 yang meminta Tergugat datang ke rumah Penggugat untuk menyelesaikan pembayaran;
- Bahwa Tergugat mengakui mempunyai hutang sebesar Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa Tergugat membuat Surat Pernyataan dimana Tergugat akan membayar utangnya dengan cicilan selama 3 bulan yang akan dibayar tiap tanggal 15 mulai bulan Maret-Mei 2023;
- Bahwa Surat Pernyataan tersebut isinya adalah Tergugat bersedia membayar utangnya sebesar Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah),- dengan dicicil selama 3 bulan pada tanggal sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah),- sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) dan sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) tiap tanggal 15 dan surat pernyataan ditulis tangan dan ditandatangani oleh Tergugat;
- Bahwa sasi mengajukan somasi ke II pada tertanggal 9 Mei 2023 untuk melakukan pembayaran dibulan April sampai dengan bulan mei dengan total sebesar 150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui Bukti yang di perlihatkan yakni P-1, P-2, P-3, P-4, P-5 dan P-8 dimuka persidangan dan membenarkannya;
- Bahwa Tergugat sudah membayar sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) sisanya belum dibayar, sehingga saya berikan somasi II pada tanggal 15 Mei 2023;
- Bahwa hutang Tergugat yang belum dibayar kepada Penggugat sampai saat ini adalah sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Saya tidak mengetahui, tidak melihat/mengalami/mendengar sendiri mengenai terjadinya hutang piutang antara Tergugat dan Penggugat yang terjadi pada 1 Maret 2022;
- Bahwa Pada tanggal 9 Februari 2023 saksi melakukan somasi ke Tergugat;

Putusan No.56/Pdt.GS/2023/PN.Srg Nomor 13 dari 28 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui pada 1 Maret 2022 ada proses pinjam meminjam;
- Bahwa pada tanggal 17 Maret ada pembayaran sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah);
- Bahwa dalam kurun waktu setelah perjanjian 1 Maret 2022 sampai dengan sebelum pengembalian sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah) pada 17 Maret 2023 tersebut terdapat uang masuk dari Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa uang masuk dari Tergugat kepada Penggugat tersebut adalah uang bagi hasil namun Saya tidak mengetahui apa yang menjadi dasar penentuan adanya bagi hasil tersebut;
- Bahwa diperjanjian tidak ada ketentuan bagi hasil tetapi didalan pengakuan Tergugat ada;

Atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat akan menanggapi dalam kesimpulan.

2. saksi **MUHAMAD RIKI SETIAWAN** dibawah sumpah/ janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Penggugat dan tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan Penggugat dan saksi juga kenal dengan Tergugat, namun tidak ada hubungan keluarga dan mempunyai hubungan pekerjaan dengan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui masalah antara Penggugat dengan Tergugat terkait pemberian pinjaman modal sebesar Rp.200.000.000,- kepada Tergugat;
- Bahwa Tergugat mengakui memiliki hutang sebesar Rp.200.000.0000,- (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa Saya mengetahui bahwa tergugat sudah membayar hutangnya sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan sisa hutang Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Saya mengenal Penggugat sejak penunjukan kuasa yakni pada tanggal 9 Februari 2023;
- Bahwa saksi mengetahui adanya hutang piutang hanya dari keterangan Penggugat selaku kliennya dan berdasarkan perjanjian tanggal 1 Maret 2022 bahwa terdapat hutang piutang sebesar Rp200.000.000,- (dua ratus juta Rupiah);

Putusan No.56/Pdt.GS/2023/PN.Srg Nomor 14 dari 28 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui langsung namun diberitahu Penggugat selaku kliennya bahwa hutang Tergugat sebesar Rp200.000.000,- (dua ratus juta Rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui atau di beri tahu oleh penggugat dalam kurun waktu maret 2022 sampai dengan maret 2023 ada pembayaran yang dilakukan oleh tergugat sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa uang bagi hasil dari tergugat ke penggugat sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Sisa Hutang tergugat ke penggugat sebesar Rp.150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa pada bulan maret 2022 sampai dengan bulan maret 2023 ada uang masuk bagi hasil dari tergugat ke penggugat;
- Bahwa

Atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat, telah mengajukan fotocopy bukti-bukti surat yang telah bermaterai cukup berupa:

1. Fotocopy dari Asli Rekening Koran Bank BNI Taplus Cabang Cilegon No. Rek. 0314348351 a.n Terguga tanggal 14 Maret 2022 tentang Pengambilan uang pinjaman oleh tergugat kepada Penggugat sejumlah Rp. 8.150.000 (Delapan juta serratus lima puluh ribu rupiah), yang telah diberi materai secukupnya, dan setelah dicocokkan, sesuai dengan aslinya yang selanjutnya diberi tanda T-1;
2. Fotocopy dari Asli Rekening Koran Bank BNI Taplus Cabang Cilegon No. Rek. 0314348351 a.n Tergugat Tanggal 15 April 2022 Tentang Pengembalian Uang Pinjaman Oleh Tergugat Kepada Penggugat Sejumlah Rp10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah, yang telah diberi materai secukupnya, dan setelah dicocokkan, sesuai dengan aslinya yang selanjutnya diberi tanda T-2;
3. Fotocopy dari Asli Rekening Koran Bank BNI Taplus Cabang Cilegon No. Rek. 0314348351 a.n Tergugat Tanggal 19 Mei 2022 Tentang Pengembalian Uang Pinjaman Oleh Tergugat Kepada Penggugat Sejumlah Rp10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) yang telah diberi materai secukupnya, dan setelah dicocokkan, sesuai dengan aslinya yang selanjutnya diberi tanda T-3;

Putusan No.56/Pdt.GS/2023/PN.Srg Nomor 15 dari 28 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotocopy dari Asli Rekening Koran Bank BNI Taplus Cabang Cilegon No. Rek. 0314348351 a.n Tergugat Tanggal 1 Juni 2022 Tentang Pengembalian Uang Pinjaman Oleh Tergugat Kepada Penggugat Sejumlah Rp20.500.000,- (Dua Puluh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah yang telah diberi materai secukupnya, dan setelah dicocokkan, sesuai dengan aslinya yang selanjutnya diberi tanda T-4;
5. Fotocopy dari Asli Rekening Koran Bank Mandiri No. Rek. 1670004691241 a.n Tergugat Tanggal 20 Juni 2022 Tentang Pengembalian Uang Pinjaman Oleh Tergugat Kepada Penggugat Sejumlah Rp31.000.000,- (Tiga Puluh Satu Juta Rupiah) yang telah diberi materai secukupnya, dan setelah dicocokkan, sesuai dengan aslinya yang selanjutnya diberi tanda T-5;
6. Fotocopy dari Asli Rekening Koran Bank BNI Taplus Cabang Cilegon No. Rek. 0314348351 a.n Tergugat Tanggal 16 Agustus 2022 Tentang Pengembalian Uang Pinjaman Oleh Tergugat Kepada Penggugat Sejumlah Rp10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah yang telah diberi materai secukupnya, dan setelah dicocokkan, sesuai dengan aslinya yang selanjutnya diberi tanda T-6;
Menimbang bahwa pada tanggal 8 Januari 2024 Penggugat menjukan bukti tambahan berupa
 1. Fotocopy dari Fotocopy Print Out Rekening Koran Bank Mandiri No. Rek. 1670004691241 a.n Tergugat Tanggal 6 Juli 2022 Tentang Pengembalian Uang Pinjaman Lain (Bukti P-10) Oleh Tergugat Kepada Penggugat Sejumlah Rp26.000.000,- (Dua Puluh Enam Juta Rupiah, yang telah diberi materai secukupnya, dan setelah dicocokkan, sesuai dengan aslinya yang selanjutnya diberi tanda P-7A;
 2. Fotocopy dari Fotocopy Print Out Bukti Transfer M-Banking Mandiri No. Rek. 1670004691241 a.n Tergugat Tanggal 6 Juli 2022 Tentang Pengembalian Uang Pinjaman Lain (Bukti P-10) Oleh Tergugat Kepada Penggugat Sejumlah Rp26.000.000,- (Dua Puluh Enam Juta Rupiah, yang telah diberi materai secukupnya, dan setelah dicocokkan, sesuai dengan aslinya yang selanjutnya diberi tanda P-7B;
 3. Foto dari Fotocopy Print Out Rekening Rekening Koran Bank BNI Taplus Cabang Cilegon No. Rek. 0314348351 a.n Tergugat Tanggal 1 Agustus 2022 Tentang Pengembalian Uang Pinjaman Lain (Bukti P-10) Oleh Tergugat Kepada Penggugat Sejumlah Rp10.500.000,- (Sepuluh Juta Lima Ratus Ribu

Putusan No.56/Pdt.GS/2023/PN.Srg Nomor 16 dari 28 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rupiah, yang telah diberi materai secukupnya, dan setelah dicocokkan, sesuai dengan aslinya yang selanjutnya diberi tanda P-8

4. Foto dari Fotocopy Print Out Rekening Koran Bank BNI Taplus Cabang Cilegon No. Rek. 0314348351 a.n Tergugat Tanggal 14 September 2022 Tentang Pengembalian Uang Pinjaman Lain (Bukti P-10 dan Bukti P-9) Oleh Tergugat Kepada Penggugat Sejumlah Rp10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) dan Sejumlah Rp26.000.000,- (Dua Puluh Enam Juta Rupiah, yang telah diberi materai secukupnya, dan setelah dicocokkan, sesuai dengan aslinya yang selanjutnya diberi tanda P-9;
5. Foto dari Fotocopy Print Out Rekening Koran Bank BNI Taplus Cabang Cilegon No. Rek. 0314348351 a.n Tergugat Tanggal 17 Januari 2023 Tentang Pengembalian Uang Pinjaman Lain (Bukti P-11) Oleh Tergugat Kepada Penggugat Sejumlah Rp20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah yang telah diberi materai secukupnya, dan setelah dicocokkan, sesuai dengan aslinya yang selanjutnya diberi tanda P-10;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut di atas telah dibubuhi meterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata surat bukti tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara, kemudian asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Kuasa Tergugat;

Menimbang bahwa dalam perkara A-quo Kuasa Tergugat tidak mengajukan saksinya di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat telah mengajukan kesimpulan pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 dan menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dalam perkara ini serta mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam Putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan sederhana Penggugat adalah sebagaimana dikemukakan di atas dalam surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut :

Putusan No.56/Pdt.GS/2023/PN.Srg Nomor 17 dari 28 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat telah meminjam uang untuk modal kerja sebesar Rp.200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) kepada Penggugat pada tanggal 1 Maret 2022 dimana Tergugat dalam isi perjanjian tersebut akan mengembalikan pada tanggal 14 Agustus 2022 namun ternyata pada tanggal yang telah di sepakati, Tergugat tidak juga mengembalikan uang tersebut dan pada bulan November 2022 Penggugat pernah menanyakan kapan Tergugat akan mengembalikan uang tersebut, namun pada saat itu Tergugat berjanji akan mengembalikan pada akhir tahun 2022 yaitu pada bulan Desember 2022;
2. Bahwa kemudian Penggugat melalui Kuasa Hukumnya melayangkan Surat Somasi Pertama pada tanggal 10 Februari 2023, Tergugat mendatangi Kuasa Hukum Penggugat dan membuat Surat Pernyataan tertanggal 15 Februari 2023 yang isinya antara lain menyatakan akan mengembalikan uang titipan senilai Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan cara dicicil selama 3 (tiga) bulan dengan rincian :
 - Pengembalian pertama titipan uang pada tanggal 15 Maret 2023 sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;
 - Pengembalian kedua titipan uang pada tanggal 15 April 2023 sejumlah Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) ;
 - Pengembalian ketiga titipan uang pada 15 Mei 2023 sejumlah Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah);
3. Bahwa Penggugat mengakui pada tanggal 15 Maret 2023 Tergugat telah membayar uang titipan sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), namun untuk pengembalian uang tahap dua yaitu tanggal 15 April 2023 tidak dilaksanakan sehingga Kuasa Hukum Penggugat dari Law Firm Renaldy dan Rekan mengajukan Somasi kembali tanggal 09 Mei 2023 yang isinya meminta kepada Tergugat untuk menyelesaikan pengembalian sisa uang Penggugat sebagaimana yang dituangkan dalam Surat Pernyataan Tergugat tanggal 15 Februari 2023 yaitu sejumlah Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
4. Bahwa Tergugat telah melakukan “wanprestasi” dimana Tergugat sudah di somasi (teguran tertulis) 2X oleh Penggugat akan tetapi Tergugat tidak ada tanggapan dan tidak ada itikad baik dari Tergugat sehingga menimbulkan kerugian materil dan immateril pada diri Penggugat;

Putusan No.56/Pdt.GS/2023/PN.Srg Nomor 18 dari 28 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya tersebut sebagaimana di kemukakan diatas pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut;

1. Bahwa benar Tergugat pernah meminjam uang kepada Penggugat dengan jumlah keseluruhannya per tanggal 1 Maret 2022 sebesar Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang diakui oleh Tergugat akan tetapi Tergugat membantah bahwa pada tanggal 14 Agustus 2022 Tergugat telah mengembalikan sebagian uang pinjaman dalam 6 (enam) kali transfer dalam kurun waktu bulan Maret 2022 hingga Agustus 2022 dan tanggal 15 April 2023 dari rekening Tergugat ke rekening Penggugat pada Bank BPD Jabar dan Banten No. Rekening 19043452100 atas nama Penggugat sendiri yang di bayarkan secara bertahap dari bulan Maret sampai dengan Agustus 2022 serta pada tanggal 15 April 2023 sejumlah Rp89.650.000,- (delapan puluh sembilan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga sisa hutang sebenarnya per akhir Agustus 2022 adalah Rp200.000.000,- dikurangi Rp89.650.000,- maka tersisa sejumlah Rp110.350.000,- (seratus sepuluh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
2. Bahwa Tergugat menolak dan membantah bahwa Tergugat tidak bertitikad baik, tidak benar karena seluruh isi Somasi Pertama tertanggal 10 Februari 2023 dan isi Surat Pernyataan tertanggal 15 Februari 2023 yang didalilkan oleh Penggugat pada pokoknya hutang Tergugat masih utuh sejumlah Rp200.000.000,- karena faktanya telah dikembalikan sebagian oleh Tergugat pengembalian uang pinjaman kepada Penggugat sejumlah Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) pada tanggal 17 Maret 2023 adalah benar dilakukan Tergugat sehingga sisa hutang Tergugat sebenarnya adalah sejumlah Rp60.350.000,- (enam puluh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa stelah hakim meneliti dengan seksama dari proses persidangan dengan bukti-bukti serta saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan yang tidak dibantah dan diakui kebenarannya oleh para pihak, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa yang menjadi objek perkara adalah hutang piutang atau penitipan berupa uang antara Penggugat dengan Tergugat sebagai modal usaha dan telah diterima oleh Tergugat dengan total keseluruhan hutang piutang atau penitipan berupa uang berjumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan telah di bayarkan sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)

Putusan No.56/Pdt.GS/2023/PN.Srg Nomor 19 dari 28 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang telah di perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat akan tetapi hutang piutang atau penitipan uang tersebut sisanya belum di kembalikan kepada Penggugat sebagaimana perjanjian yang telah di sepakati oleh kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa Pasal 283 RBg menyatakan: "*Barang siapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak atau mengajukan suatu peristiwa (feit) untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain, haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut*";

Menimbang, bahwa dalam hal ini Penggugat yang mengajukan gugatan, oleh karena itu menurut Pasal 283 RBg tersebut, Penggugat dibebani kewajiban untuk membuktikan terlebih dahulu dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-12 dan mengajukan 2 (dua) orang saksi di depan persidangan;

Menimbang bahwa untuk menguatkan sangkalannya tergugat telah mengajukan alat bukti surat yang di beri tanda T-1 sampai dengan T-10 serta tidak mengajukan saksinya untuk memperkuat sangkalannya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan oleh Penggugat mapun Tergugat di Persidangan, Hakim hanya akan mempertimbangkan bukti surat sepanjang ada relevansinya dengan gugatan ini, sedangkan bukti surat yang tidak ada relevansinya akan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat, Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal hal sebagai berikut yang harus dibuktikan:

- Apakah benar perbuatan Tergugat yang melakukan peminjaman hutang piutang atau penitipan berupa uang kepada Penggugat tersebut dan berjanji untuk melakukan pembayaran sebagaimana yang telah di sepakati dalam perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat adalah perupakan perbuatan ingkar janji atau wanprestasi ?;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1238 KUHPdata suatu perbuatan disebut sebagai perbuatan wanprestasi bila didalamnya terdapat unsur-unsur :

1. Ada perjanjian oleh para pihak;
2. Ada pihak melanggar atau tidak melaksanakan isi perjanjian yang sudah disepakati;

Putusan No.56/Pdt.GS/2023/PN.Srg Nomor 20 dari 28 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Sudah dinyatakan lalai tapi tetap juga tidak mau melaksanakan isi perjanjian.

Sedangkan dalam Pasal 1313 KUHPerdata mengatur tentang pengertian perjanjian itu sendiri yakni suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih;

Dalam Pasal 1338 ayat (1) menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya;

Menimbang, bahwa wanprestasi adalah ingkar janji atau tidak menepati janji. Menurut Abdul R Saliman (Saliman : 2004, hal. 15), wanprestasi adalah suatu sikap dimana seseorang tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dan debitur;

Menurut J Satrio (Satrio : 1999, hal 122), wanprestasi adalah suatu keadaan di mana debitur tidak memenuhi janjinya atau tidak memenuhi sebagaimana mestinya dan kesemuanya itu dapat dipersalahkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan merujuk ketentuan Pasal 1238 KUHPerdata, Pasal 1313 KUHPerdata dan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata tersebut Penggugat dan Tergugat yang mengikatkan diri pada perjanjian peminjaman hutang piutang atau penitipan berupa sejumlah uang pada tanggal 23 Febuari 2022 semula Tergugat telah berjanji dan bersepakat dengan Penggugat dalam perjanjian tersebut, dimana Tergugat telah menerima sejumlah uang pinjaman Rp 200.000.- (dua ratus juta rupiah) dari Penggugat dimana dalam salah satu isi perjanjian tersebut menyebutkan bahwa Tergugat akan mengembalikan uang milik Penggugat pada tanggal 14 Agustus 2022 tanpa menyebutkan bunga dalam perjanjian tersebut, yang selanjutnya Tergugat telah bersepakat dengan membuat Surat Pernyataan tertanggal 15 Februari 2023 yang isinya antara lain menyatakan bahwa Tergugat akan mengembalikan uang titipan senilai Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan cara dicicil selama 3 (tiga) bulan dalam mengembalikan sisa hutang Tergugat dengan rincian pengembalian pertama titipan uang pada tanggal 15 Maret 2023 sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) telah di bayarkan Tergugat kepada Penggugat sedangkan pengembalian kedua titipan uang pada tanggal 15 April 2023 sejumlah Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dan pengembalian ketiga titipan uang pada 15 Mei 2023 sejumlah Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) yang belum di kembalikan oleh Tergugat kepada Penggugat sekalipun Penggugat melalui kuasa hukumnya telah dilakukan somasi sebanyak 2

Putusan No.56/Pdt.GS/2023/PN.Srg Nomor 21 dari 28 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) kali kepada Tergugat dan telah di terima oleh Sdr. WITA pada tanggal 10 Februari 2023, sehingga hakim menilai perjanjian atau kesepakatan yang di tandatangani oleh para pihak yang mengikatkan diri pada satu perbuatan yang telah di sepakati bersama adalah mengikat bagi mereka yang mengikatkan diri, dan berlaku hukum perikatan serta berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang mengikatkan diri pada perjanjian tersebut;

Menimbang bahwa dari surat gugatan, dan alat bukti yang diajukan oleh Penggugat ternyata bermula dari peminjaman hutang piutang atau penitipan berupa uang antara Penggugat dan Tergugat yang terjadi bermula pada perjanjian tanggal 23 Februari 2022 yang kemudian di lanjutkan dengan perjanjian pada tanggal 1 Maret 2022 dimana pada saat itu Penggugat bersedia memberikan peminjaman hutang piutang atau penitipan berupa uang sebesar Rp. 200.000.000.- (dua ratus juta rupiah) kepada Tergugat dan Tergugat berjanji mengembalikan uang milik Penggugat dan kemudian di buatkan perjanjian akan mengembalikan hutang piutang atau penitipan berupa uang sebesar Rp. 200.000.000.- (dua ratus juta rupiah) pada tanggal 14 Agustus 2022 akan tetapi tanggal yang telah di sepakati dan diperjanjian antara penggugat dengan Tergugat, Tergugat belum juga mengembalikan uang milik Penggugat sehingga Tergugat berjanji akan mengembalikan pada akhir tahun 2022 yaitu pada bulan Desember 2022 akan tetapi tetap masih juga Tergugat belum bisa mengembalikan hutangnya tersebut sehingga Penggugat melalui kuasanya telah mengirimkan somasi kepada Tergugat sebanyak 2 (dua) kali dan telah di terima oleh Sdr. WITA, kemudian dari somasi tersebut Tergugat telah bersepakat dengan membuat Surat Pernyataan tertanggal 15 Februari 2023 yang isinya antara lain menyatakan akan mengembalikan uang titipan senilai Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan cara dicicil selama 3 (tiga) bulan dalam mengembalikan sisa hutang Tergugat dengan rincian pengembalian pertama titipan uang pada tanggal 15 Maret 2023 sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) telah di bayarkan Tergugat kepada Penggugat sedangkan pengembalian kedua titipan uang pada tanggal 15 April 2023 sejumlah Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dan pengembalian ketiga titipan uang pada 15 Mei 2023 sejumlah Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) akan tetapi sisa pembayaran sejumlah 150.000.000,- yang sedianya harus di bayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat pada tanggal yang telah di sepakati yakni 15 April 2023 sejumlah Rp.75.000.000,- dan tanggal 15 Mei 2023 sejumlah Rp.75.000.000,- yang disaksikan oleh saksi Ferry Renaldy, SH. dan

Putusan No.56/Pdt.GS/2023/PN.Srg Nomor 22 dari 28 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhamad Riki Setiawan yang merupakan mantan penasihat hukum Penggugat yang turut serta dalam pembuatan somasi dan perjanjian akan tetapi penggugat tidak pernah lagi menerima pengembalian uang Penggugat yang tidak dibayarkan oleh Tergugat menjadikan Penggugat mengalami kerugian akibat perbuatan Tergugat yang telah ingkar janji tersebut (vide bukti P-1, hingga P-12);

Menimbang bahwa, sebagaimana yang telah diuraikan tersebut diatas, Tergugat merasa bahwa hutang Tergugat kepada Penggugat telah di bayarkan sejumlah uang untuk membayar hutang Tergugat kepada Penggugat yakni pada tanggal 15 Maret 2023 sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) serta Tergugat telah pula mengangsur hutangnya tersebut yang dikirimkan Tergugat melalui transfer ke rekening milik Penggugat sebanyak 6 (enam) kali yakni pada tanggal Tanggal 14 Maret 2022 sejumlah Rp8.150.000, Tanggal 15 April 2022 sejumlah Rp10.000.000, Tanggal 19 Mei 2022 sejumlah Rp10.000.000, Tanggal 1 Juni 2022 sejumlah Rp20.500.000, Tanggal 20 Juni 2022 sejumlah Rp31.000.000, dan Tanggal 16 Agustus 2022 Tergugat mengembalikan sejumlah Rp10.000.000, sehingga keseluruhan hutang yang telah di bayarkan oleh Tergugat berjumlah Rp89.650.000,- (delapan puluh sembilan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga Tergugat telah membayarkan hutang Penggugat sejumlah Rp89.650.000,- (delapan puluh Sembilan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga hutang Tergugat keada Penggugat tersisa sejumlah Rp110.350.000,- (seratus sepuluh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) (vide T-1 sampai dengan T-10);

Menimbang bahwa dengan tidak di bayarkan siasa peminjaman hutang piutang atau penitipan berupa uang tersebut secara keseluruhan, Tergugat telah secara nyata dan tidak ber-etiket baik kepada Penggugat dengan mengembalikan sisa peminjaman hutang piutang atau penitipan berupa uang setiap bulannya sebagaimana yang telah di perjanjikan sehingga keseluruhan dari unsur dari pasal 1238 KUHPerdara ini telah terpenuhi yang membuat kerugian pihak Penggugat sebagaimana yang telah di uraikan diatas, sehingga menurut Majelis Hakim, Tergugat telah nyata melakukan ingkar janji atau wanprestasi;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Penggugat P-1, hingga P-12 serta T-1 hingga T-10 sebagaimana termuat dalam berita acara dan dalam berkas perkara serta keterangan saksi saksi yang diajukan oleh Penggugat tanpa saksi dari tergugat Tergugat ternyata saling bersesuaian antara satu dengan lainnya didapatkan fakta hukum yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut,

Putusan No.56/Pdt.GS/2023/PN.Srg Nomor 23 dari 28 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa para saksi mengetahui dan membenarkan adanya hutang piutang penitipan uang sejumlah Rp. 200.000.000.- (dua ratus juta rupiah) antara Penggugat dan Tergugat dan oleh Tergugat mengakui secara tegas dan gamblang telah menerima uang pinjaman sejumlah Rp. 200.000.000.- (dua ratus juta rupiah) yang akan di bayar selambat lambatnya pada tanggal 14 Agustus 2022 setiap bulannya kepada Penggugat sampai akhir Desember 2022 akan tetapi Tergugat tetap tidak mengembalikan uang pinjaman milik Penggugat hingga Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah melayangkan somasi kepada Tergugat sebanyak 2 (dua) kali yang di terima oleh Istri Tergugat yang bernama WITA kemudian pada Tanggal 15 Febuari 2023 dibuatlah surat pernyataan yang dibuat oleh Tergugat yang menyatakan bahwa kesanggupan Tergugat untuk melunasi hutangnya sejumlah Rp. 200.000.000.- (dua ratus juta rupiah) pada tanggal 14 Maret 2023 dengan mengembalikan sejumlah uang sebesar Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah), selanjutnya untuk bulan April dan Mei 2023 akan dibayarkan masing masing sejumlah 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) sebagaimana isi darisurat pernyataan yang di buat oleh Tergugat tersebut serta para saksi mengetahui dan menyatakan dengan tegas bahwa dalam kurun waktu setelah perjanjian 1 Maret 2022 sampai dengan sebelum pengembalian uang sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah) pada 17 Maret 2023 tersebut terdapat uang masuk dari Tergugat kepada Penggugat yang terjadi pada bulan maret 2022 sampai dengan bulan maret 2023 yang merupakan uang bagi hasil antara Penggugat dengan Tergugat yang hanya di akui oleh Penggugat dan Tergugat saja dimana uang yang masuk kepada Penggugat di lakukan melalui pengiriman transfer yang jumlahnya saksi ketahui saat itu sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) (vide Bukti P-8 sampai P-11 dan bukti T-1 samapai dengan T-10) dimana Tergugat telah melakukan pembayaran bagi hasil sebanyak 6 (enam) kali dengan melalui transfer bank yang totalnya sejumlah Rp. 89.650.000,- (delapan puluh sembilan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang menurut Tergugat adalah merupakan bagian pembayaran pelunasan hutang kepada Penggugat sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sehingga Tergugat menganggap sisa hutang kepada Pengugat adalah sebesar Rp110.350.000,- (seratus sepuluh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), namun faktanya Tergugat yang secara tegas mengakui yang mengakui telah berhutang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) kepada Penggugat dan Tergugat dengan adanya surat pernyataan tertanggal 15 Febuari 2023 yang di buat dan di tandatangani oleh Tergugat diketahui telah

Putusan No.56/Pdt.GS/2023/PN.Srg Nomor 24 dari 28 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar uang pinjaman tersebut sejumlah Rp50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah) pada 17 Maret 2023 sedang sisanya tanggal 15 April 2023 dan Mei 2023 masing masing sejumlah 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) belum di bayarkan kepada Penggugat menjadikan Penggugat mengalami kerugian, sekalipun para pihak telah dilakukan mediasi akan tetapi tidak juga berhasil, sehingga hakim menilai pembuktian surat tersebut melekat dan nilai kekuatan pembuktiannya telah yang sempurna, mengikat dan menentukan (*volledig, bindende en beslissende, bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas perbuatan hukum berupa kesepakatan yang tidak tertulis maupun kesepakatan yang berupa perjanjian dimana antara Penggugat dan Tergugat yang mengikatkan diri pada perjanjian peminjaman hutang piutang atau penitipan uang sebesar Rp. 200.000.000.- (dua ratus juta rupiah) kepada Tergugat secara tertulis berupa kesanggupan Tergugat untuk bertanggung jawab akan kewajiban Tergugat untuk mengembalikan peminjaman hutang piutang atau penitipan uang sebesar Rp. 200.000.000.- (dua ratus juta rupiah) yang di sepakati bersama dimana antara Penggugat dan Tergugat yang mengikatkan diri dalam bentuk perjanjian adalah merupakan undang undang bagi mereka yang mengikatkan diri pada perjanjian tersebut dan para pihak tunduk dan patuh akan perjanjian yang telah mereka sepakati bersama sehingga berlaku Pasal 1238 KUHPerdara adalah sah dan mengikat antara Penggugat dan Tergugat yang melakukan perjanjian tersebut, dimana sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Tergugat telah secara nyata dan tidak ber-etiket baik kepada Penggugat dengan mengembalikan uang pinjaman peminjaman hutang piutang atau penitipan uang sebesar Rp. 200.000.000.- (dua ratus juta rupiah) pada setiap tanggal 14 bulan berjalan sejak diterimanya uang pinjaman hutang sebesar Rp. 200.000.000.- (dua ratus juta rupiah) pada tanggal 14 Agustus 2022 sampai akhir Desember 2022 akan tetapi Tergugat tetap tidak mengembalikan uang pinjaman milik Penggugat hingga Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah melayangkan somasi kepada Tergugat sebanyak 2 (dua) kali yang di terima oleh Istri Tergugat yang bernama WITA kemudian pada Tanggal 15 Febuari 2023 dibuatlah surat pernyataan yang dibuat oleh Tergugat yang menyatakan bahwa kesanggupan Tergugat untuk melunasi hutangnya sejumlah Rp. 200.000.000.- (dua ratus juta rupiah) pada tanggal 14 Maret 2023 dengan mengembalikan sejumlah uang sebesar Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah), selanjutnya untuk bulan April dan Mei 2023

Putusan No.56/Pdt.GS/2023/PN.Srg Nomor 25 dari 28 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan dibayarkan masing masing sejumlah 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) sebagaimana isi darisurat pernyataan yang di buat oleh Tergugat serta Tergugat berjanji akan memerikan keuntungan berupa bagi hasil sebagai mana bukti T-1 sampai T-10 yang telah di bayarkan sebanyak 6 (enam) kali dengan jumlah Rp. 89.650.000,- (delapan puluh sembilan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) akan tetapi Tergugat belum mengembalikan pokok hutangnya sejumlah Rp. 150.000.000,- (sertus lima puluh juta rupiah) kepada Penggugat sebagaimana isi pernyataan yang di buat dan ditandatangani oleh Tergugat tertanggal 15 Febuari 2023 serta di sepakati bersama antara Penggugat dengan Tergugat menjadikan Tergugat telah dianggap melakukan cidera janji atau wanprestasi kepada Penggugat dengan tidak melaksanakan kewajibannya tersebut, oleh karenanya petitum angka 2 (dua), angka 3 (ketiga) dan angka 4 (empat) dari gugatan Penggugat haruslah dikabulkan;

Menimbang bahwa tentang permohonan petitum angka 5 (lima) yang menyebutkan Menghukum Tergugat membayar sisa pengembalian uang kepada Penggugat sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) secara tunai dan seketika adalah wajar bila Penggugat memohon untuk mengembalikan uang sisa yang belum di bayarkan oleh Tergugat sebagai ujud dari tanggung jawab Tergugat kepada Penggugat yang saling mengikatkan diri dalam perjanjian antara para pihak masing masing yang akhirnya mengakibatkan kerugian bagi penggugat sebagaimana yang telah di uraian dalam pertimbangan tersebut diatas, oleh karenanya petitum angka 5 (lima) dari gugatan Penggugat haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang permohonan petitum angka 6 (enam) yang menyebutkan Tergugat untuk membayar bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulannya sebagaimana suku bunga simpanan yang berlaku umum pada Bank, tehitung sejak hari dan tanggal jatuh tempo pengembalian sisa uang yakni sejak bulan Maret 2023 sampai gugatan ini mempunyai putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap (*Inkracht van Gewijsde*) dan semua sisa pengembalian uang dibayar lunas adalah wajar telah memenuhi rasa keadilan (*ex aequo et bono*) dimana Penggugat dan Tergugat diluar isi perjanjian tanggal 1 Maret 2022 serta surat pernyataan tanggal 15 Febuari 2023 telah saling menyepakati keuntungan bagi hasil akan usaha yang di jalani oleh Tergugat tersebut, akan tetapi Tergugat yang telah membayarkan keuntungan bagi hasil kepada Penggugat sebanyak 6 (enam) kali kepada Penggugat sejumlah 89.650.000,- (delapan puluh sembilan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) menjadikan tidak relevan dan tidak lagi memenuhi rasa

Putusan No.56/Pdt.GS/2023/PN.Srg Nomor 26 dari 28 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadilan (*ex aequo et bono*) bila mana Tergugat masih dibebani untuk membayar 2% (dua) persen kepada Penggugat setiap bulannya terlebih kerugian materiel dan imateriel yang dimintakan oleh Penggugat tidak dibuat secara terperinci dan spesifik mengenai kerugian apa apa saja yang menjadi kerugian pada Penggugat, dimana seharusnya Penggugat menjelaskan secara detail dan terperinci akan kerugian yang di timbulkan atas hal tersebut, serta harus adanya ahli yang dapat menghitung akan kerugian materiel dan imaterielnya secara jelas dan tegas serta dapat di pertanggung jawabkan, sehingga perohonan Penggugat pada angka 6 (enam) tersebut sangatlah tidak relevan dan beralasan hukum sehingga petitum angka 6 (enam) menurut hemat majelis haruslah di tolak;

Menimbang, bahwa terkait petitum angka 7 (tujuh) tentang *dwangsom* sebagaimana dalam Pasal 606a dan 606b RV maupun yurisprudensi, *dwangsom* sama sekali sudah tidak berlaku dan tidak boleh diterapkan lagi dalam praktik peradilan di Indonesia sehingga oleh karenanya petitum angka 7 (tujuh) ini haruslah dikesampingkan atau di tolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada seluruh pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat adalah beralasan hukum, oleh karena itu maka patut dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat telah dinyatakan dikabulkan untuk sebagian, maka Tergugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah, oleh karena itu maka Tergugat harus dihukum untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini dan supaya tunduk dan patuh kepada putusan ini;

Mengingat pasal 1238 KUHPerdata, Pasal 1313 KUHPerdata, Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata, Undang-undang No. 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal-Pasal Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal-pasal dalam Rv, pasal-pasal dalam RBg serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan;

M E N G A D I L I

DALAM POKOK PERKARA;

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

Putusan No.56/Pdt.GS/2023/PN.Srg Nomor 27 dari 28 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan sah dan mengikat Surat Perjanjian Penitipan Uang tertanggal 01 Maret 2022 dan Surat Pernyataan Tergugat tertanggal 15 Februari 2023 antara Penggugat dengan Tergugat;
- Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan cidera janji/wanprestasi kepada Penggugat;
- Menghukum Tergugat mengembalikan uang pinjaman Penggugat yang dipinjam oleh Tergugat kepada Penggugat secara tunai dan seketika sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
- Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.317.000,- (tiga ratus tujuh belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 oleh **H. HERY CAHYONO, S.H., M.H.** Hakim Pengadilan Negeri Serang, putusan tersebut diucapkan dalam sidang **secara e-court** untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **KATMIATI S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang dikirim secara Elektronik kepada Penggugat melalui Informasi Pengadilan Negeri Serang ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

KATMIATI, S.H.

H. HERY CAHYONO, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1.Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.Biaya Proses	Rp	150.000,00
3.PNBP/ Pihak	Rp	20.000,00
4.Biaya Penggandaan	Rp.	25.000,00
5.Biaya Panggilan	Rp	72.000,00
6.Redaksi	Rp	10.000,00
7.Materai	Rp	10.000,00 +

Putusan No.56/Pdt.GS/2023/PN.Srg Nomor 28 dari 28 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Rp 317.000,00
(tiga ratus tujuh belas ribu rupiah)

Putusan No.56/Pdt.GS/2023/PN.Srg Nomor 29 dari 28 Halaman